

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam program pembangunan nasional, sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang sangat penting dan strategis untuk menjadi tumpuan dalam mewujudkan pilar pembangunan Nasional. Dimana sektor perikanan memiliki peran penting dalam mengurangi pengangguran, mendukung ketahanan pangan nasional, menyerap tenaga kerja dan sebagai sumber devisa negara. Dan diperkirakan akan mendorong pemulihan ekonomi sebesar US\$ 82 milyar pertahun.¹

Potensi perikanan di Indonesia tidak hanya dilihat dari luasnya perairan laut yang dimiliki bangsa ini, tetapi juga dari luas lahan didarat yang bisa digunakan sebagai tempat untuk mengembangkan budidaya perikanan. Salah satu cara untuk mendorong peningkatan ekonomi perikanan budidaya adalah melalui kebijakan percepatan industrialisasi kelautan dan perikanan. Melalui kebijakan industrialisasi, pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya, pembangunan infrastruktur, pengembangan sistem investasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya manusia, diselenggarakan secara

¹ Kementrian dan Kelautan RI, *Peluang Usaha Budidaya*, (Direktorat Jendral Perikanan Budidaya Direktorat Usaha Budidaya, 2009), hal.1

terintegrasi berbasis industri untuk peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah.²

Potensi yang dimiliki negara ini secara nasional pada lahan perikanan budidaya sangat besar bisa dilihat dari 15,59 juta Ha, yang terdiri atas lahan budidaya air tawar 2,23 juta Ha, budidaya air payau 1,22 juta Ha dan budidaya laut 8,37 juta Ha, sedangkan pemanfaatannya saat ini masing-masing masih mencapai 16,62% untuk budidaya air tawar, sebanyak 50,06% untuk budidaya air payau dan 1,05% untuk budidaya laut. Produksi total perikanan budidaya secara nasional pada tahun 2009 sebesar 4,78 juta ton. Produksi yang dicapai saat ini masih rendah bila dibandingkan dengan potensi lahan budidaya yang tersedia. Oleh karena itu peluang pengembangan masih sangat luas.³

Pertumbuhan PDB perikanan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Selama periode 2009-2013 pertumbuhan PDB sektor perikanan mencapai 14,83% per tahun, lebih tinggi bila dibandingkan dengan sektor pertanian. Capaian kontribusi sektor perikanan terhadap PDB nasional, diantaranya berasal dari perikanan budidaya. Hal ini perlu menjadi pertimbangan untuk diperhitungkan dalam perekonomian nasional.⁴

²HUMAS BPBL Ambon, “Peran Sektor Perikanan Budidaya dalam Perekonomian Nasional”, dalam <http://bpblambon-kkp.org/2014/10/21/peran-sub-sektor-perikanan-budidaya-dalam-perekonomian-nasional/> diakses pada 19 Desember 2017

³ Kementrian dan Kelautan RI, *Peluang Usaha Budidaya*, (Direktorat Jendral Perikanan Budidaya Direktorat Usaha Budidaya, 2009), hal.5

⁴ HUMAS BPBL Ambon, “Peran Sektor Perikanan Budidaya dalam Perekonomian Nasional”, dalam <http://bpblambon-kkp.org/2014/10/21/peran-sub-sektor-perikanan-budidaya-dalam-perekonomian-nasional/> diakses pada 19 Desember 2017

Budidaya ikan termasuk dalam usaha akuakultur (didalam air) dan sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa usaha ini cukup beresiko, bahkan resikonya lebih besar dibandingkan usaha peternakan dan pertanian. Anggapan ini didasarkan bahwa usaha budidaya ikan dilakukan dalam air sehingga tidak mudah dilihat dan dikontrol oleh manusia. Selain faktor media budidaya, variasi penyebab kegagalan budidaya sangat beragam, seperti polusi, penyakit, keracunan pakan, gangguan suplai air, kerusakan mesin dan peralatan, kerusakan wadah budidaya, kontinuitas suplai benih yang terbatas, fluktuasi cuaca yang ekstrim, predator, kerusakan sumber energi listrik, kelalaian pekerja, dan bencana alam. Resiko juga dipengaruhi tingkat teknologi budidaya, dalam hal ini semakin intensif teknologi yang digunakan, maka resiko kegagalan semakin besar. Dalam semua persoalan dan berbagai problematika yang dihadapi oleh para pembudidaya ikan membutuhkan dana yang relatif besar dalam pengelolaannya.⁵

Direktur Jendral Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, mengemukakan bahwa salah satu kendala dalam menumbuh kembangkan usaha pembudidaya ikan adalah minimumnya kemampuan para pembudidaya dalam mengakses permodalan dari berbagai lembaga pembiayaan. Menurutnya, persyaratan akses kredit pembiayaan yang mengharuskan adanya jaminan/agunan dinilai memberatkan pembudidaya ikan skala kecil,

⁵ Arif Sujoko, *Analisis Investasi untuk Akuakultur*, (Surabaya: Ikatan Alumni Sekolah Perikanan, 2017), hal.19

apalagi selama ini mereka belum memiliki bukti sertifikasi kepemilikan tanah yang bisa dijadikan agunan.⁶

Pembiayaan adalah pendanaan, baik aktif maupun pasif, yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah.⁷ Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Adapun tujuan utama pemberian kredit antara lain: a). Membantu usaha nasabah, tujuan lain dari pemberian kredit adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. b). Membantu pemerintah, bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.⁸

Guna mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jendral Perikanan Budidaya sejak tahun 2012 telah menginisiasi fasilitas sertifikasi hak atas tanah bagi pembudidaya ikan melalui program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (SEHATKAN) dengan menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kerjasama ini dituangkan dalam kesepakatan bersama antara Dirjen Perikanan Budidaya dengan Dupeti Bidang Pengendalian Pertanahan dan

⁶ DJPB KKP, “Program SEHATKAN KKP Serap Akses Modal Usaha Pembudidayaan Ikan Hingga Milyaran Rupiah”, dalam https://www.djpb.kkp.go.id/index.php/arsip/c/515/PROGRAM-SEHATKAN-KKP-SERAP-AKSES-MODAL-USAHA-PEMBUDIDAYAAN-IKAN-HINGGA-MILYARAN-RUPIAH/?category_id=9 diakses pada 14 Desember 2017

⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: (UUP) AMPYKPN, 2005), hal.304

⁸ Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 166-167

Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pertahanan Nasional: Nomor 14/DPD/KKP/PKS/VIII/2012 dan Nomor 8.1/SKB/VIII/2012 Tentang Pemberdayaan Usaha Pembudidayaan Ikan Untuk Akses Pembiayaan Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah.⁹

Dimana Sertifikasi hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan terdiri dari tiga tahapan yaitu, Pra SEHATKAN adalah tahapan kegiatan yang dilakukan mulai dari sosialisasi, identifikasi, seleksi, inventarisasi, verifikasi, penyusunan daftar normatif, penyiapan dokumen hingga penyampaian usulan daftar normatif ke Badan Pertanahan Nasional, proses SEHATKAN adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam rangka penerbitan Sertifikat hak atas tanah, pasca SEHATKAN adalah kegiatan berupa pendampingan, pembinaan, dan fasilitasi kepada penerima Sertifikat hak atas tanah untuk mengakses perbankan, sumber pembiayaan, dan mitra usaha lainnya.¹⁰ Pada tahun 2015, proram Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (SEHATKAN) akan menjangkau 104 kabupaten/kota yang diharapkan bisa menyertifikasi 8.000 bidang lahan.¹¹

Dinas Perikanan Tulungagung berada di Jalan Ki Mangun Sarkoro No.4, Jepun, Tamanan, Kec. Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66235. Dengan berpedoman pada visi yang telah ditetapkan yaitu

⁹ DJPB KKP, “Program SEHATKAN KKP Serap Akses Modal Usaha Pembudidayaan Ikan Hingga Milyaran Rupiah”, dalam https://www.djpb.kkp.go.id/index.php/arsip/c/515/PROGRAM-SEHATKAN-KKP-SERAP-AKSES-MODAL-USAHA-PEMBUDIDAYAAN-IKAN-HINGGA-MILYARAN-RUPIAH/?category_id=9 diakses pada 14 Desember 2017

¹⁰ Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, *Draf Petunjuk Teknis Pra Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidayaan Ikan*, (Direktorat Jendral Perikanan Budidaya, 2016), hal.2

¹¹ Tabloid Dwi Bulanan Perikanan Budidaya, “Perikanan Budidaya Peduli Lingkungan dan Keberlanjutan”, dalam *Akuakultur Indonesia*, 3 Mei 2015, hal.11

“Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Tulungagung Sebagai Pusat Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Perikanan Terpadu yang Berwawasan Pada Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan”.¹²

Bidang Perikanan Budidaya, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pengembangan perikanan budidaya. Dan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pebudidaya Ikan (SEHATKAN) di berlakukan di Dinas Tulungagung sejak Tahun 2015 dan sudah bejalan kurang lebih sekitar 3 Tahun. Di setiap wilayah Kabupaten/kota hanya dibatasi maksimal sebanyak 150 orang. Setelah pihak dinas Perikanan melalukan sosialisasi kepada para pembudidaya, masyarakat/ para pembudidaya ikan bisa mengikuti progam SEHATKAN dengan mengumpulkan semua persyaratan kepada pihak atau ketua kelompok ikan yang telah ditunjuk. Kemudian pihak yang telah ditunjuk akan menyerahkan semua berkas persyaratan kepada pihak Dinas Perikanan, kemudian pihak yang bertugas akan menginventarisasi data calon peserta SEHATKAN sesuai batas waktu tertentu kemudian pihak Dinas Perikanan akan menyerahkan data tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional untuk diselesksi.¹³

¹² Dinas Perikanan Tulungagung, “*Profil*”, dalam <http://dkp.tulungagung.go.id/> diakses pada 26 Desember 2017

¹³ Wawancara dengan Andra Rejekining Rahayu, tanggal 27 Desember 2017 jam 10.00 WIB di Bidang Budidaya Dinas Perikanan Tulungagung

Tabel 1.1
Data Jumlah Pembudidaya ikan di Kabupaten Tulungagung

No.	Jenis Ikan	Jumlah	Tahun
1.	konsumsi	9.536	2015
2.	Hias	1.444	2015
3.	Konsumsi	10.000	2016
4.	Hias	1.439	2016

Sumber: Statistik Dinas Perikanan Tulungagung

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah pembudidaya ikan konsumsi di Kabupaten Tulungagung sebanyak 9.536 pada tahun 2015 dan sebanyak 10.000 pada tahun 2016. Sedangkan jumlah pembudidaya ikan hias di Kabupaten Tulungagung sebanyak 1.444 pada tahun 2015 dan sebanyak 1.439 pada tahun 2016. Dan yang tercatat mendapatkan program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (SEHATKAN) di Dinas Perikanan Tulungagung dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Data Pembudidaya Ikan yang Mendapatkan Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (SEHATKAN)

No.	Kecamatan	Jumlah	Tahun
1.	Gondang	50 Orang	2015
2.	Boyolangu	20 Orang	2016
3.	Campurdarat	31 Orang	2016

Sumber: Bidang Budidaya Dinas Perikanan Tulungagung

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Jumlah Pembudidaya Ikan yang mendapatkan sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan di Kecamatan Gondang padatahun 2015 sebanyak 50 orang, di Kecamatan Boyolangu tahun

2016 sebanyak 20 orang, dan di Kecamatan Campurdarat tahun 2016 Sebanyak 31 orang. Dan pembudidaya ikan yang telah mengakses pembiayaan pasca program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan dapat dilihat padatable dibawah ini:

Tabel 1.3
Data Jumlah Pembudidaya Ikan yang Telah Mengakses Pembiayaan
Pasca Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan
(SEHATKAN)

No.	Kecamatan	2015	2016
1.	Gondang	8 Orang	-
2.	Boyolangu	-	20 Orang
3.	Campurdarat	-	31 Orang

Sumber: Bidang Budidaya Dinas Perikanan Tulungagung

Tabel 1.3 menunjukkan Jumlah pembudidaya ikan yang telah mengakses pembiayaan pasca SEHATKAN di Kecamatan Gondang pada tahun 2015 sebanyak 8 Orang, di Kecamatan Boyolangu pada tahun 2016 sebanyak 20 orang, dan di Kecamatan Campurdarat pada tahun 2016 sebanyak 31 orang. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan 3 orang pembudidaya (1 orang dari kecamatan Campurdarat dan 2 orang dari kecamatan Boyolangu) dan perbedaan yang dirasakan oleh pembudidaya ikan oleh pembudidaya ikan setelah adanya program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.4
Perbedaan Setelah Adanya Program Sertifikasi Hak Atas Tanah
(SEHATKAN)

No.	Sebelum	Sesudah
1.	Masih banyaknya kolam yang rusak	Mampu memperbaiki kolam yang rusak dan menambah jumlah kolam
2.	Kurang optimalnya jumlah isi (ikan) pada kolam	Mampu mengoptimalkan jumlah isi (ikan) pada kolam
3.	Minimnya persediaan pakan/sentrat yang dimiliki	Memiliki persediaan pakan/sentrat yang memadai
4.	Tidak adanya mesin pembuatan pakan	Mampu membeli mesin pembuatan pakan secara mandiri
5.	Jumlah produksi sebesar 10%-30%	Jumlah produksi meningkat menjadi 40%-50%

Sumber: wawancara dengan penerima program SEHATKAN yang telah melakukan pembiayaan kredit pasca SEHATKAN.

Pada tabel 1.4 dapat dilihat perbedaan yang dirasakan setelah adanya proram Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya ikan (SEHATKAN) yang dirasakan oleh pembudidaya ikan mulai dari memperbaiki kolam yang rusak dan menambah jumlah kolam, mengoptimalkan jumlah ikan pada kolam, memiliki persedian pakan/sentrat yang memadai, mampu membelimesin pengolah pakan secaramandiri, serta meningkatkan produksi sebesar 10% -30% menjadi 40% -50%.

Merujuk dari apa yang telah dilakukan Dinas Perikanan terhadap pemberlakuan program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (SEHATKAN) sangat membantu para pembudidaya ikan di Kabupaten Tulungagung yang memiliki persoalan terhadap keterbatasan modal sehingga sulit mengembangkan usahanya. sehingga penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih mendalam dengan judul “Peran Akses Pembiayaan Melalui

Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan dalam Strategi Pengembangan Usaha Akuakultur Budidaya Ikan Oleh Dinas Perikanan Tulungagung (Perspektif Ekonomi Islam)”.
?

B. FOKUS PENELITIAN

1. Bagaimana peran akses pembiayaan melalui program SEHATKAN dalam mengembangkan usaha budidaya ikan oleh Dinas Perikanan Tulungagung ?
2. Bagaimana dampak yang dirasakan oleh pembudidaya ikan setelah adanya akses pembiayaan melalui program SEHATKAN yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Tulungagung?
3. Bagaimana kendala akses pembiayaan melalui program SEHATKAN dalam mengembangkan usaha budidaya ikan oleh Dinas Perikanan Tulungagung?
4. Bagaimana upaya dalam mengatasi permasalahan akses pembiayaan melalui program SEHATKAN dalam mengembangkan usaha budidaya ikan oleh Dinas Perikanan Tulungagung?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui peran akses pembiayaan melalui program SEHATKAN dalam mengembangkan usaha budidaya ikan oleh Dinas Perikanan Tulungagung.

2. Mengetahui dampak yang dirasakan oleh pembudidaya ikan setelah adanya akses pembiayaan melalui program SEHATKAN yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Tulungagung.
3. Mengetahui kendala akses pembiayaan melalui program SEHATKAN dalam mengembangkan usaha budidaya ikan oleh Dinas Perikanan Tulungagung.
4. Mengetahui upaya dalam mengatasi permasalahan akses pembiayaan melalui program SEHATKAN dalam mengembangkan usaha budidaya ikan oleh Dinas Perikanan Tulungagung.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Secara Teoretis
 - a. Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangsih untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan juga menjadi referensi bagi kalangan akademis dan non akademis khususnya pada bidang Ekonomi Syariah.
 - b. Sebagai bahan bacaan atau pertimbangan bagi penulis khususnya peranan akses pembiayaan melalui program SEHATKAN dalam strategi mengembangkan Akuakultur usaha budidaya ikan.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Perpustakaan IAIN Tulungagung
Dengan diadakan penelitian ini, maka hasil yang diperoleh diharapkan dapat berguna untuk dijadikan bahan koleksi dan referensi juga

menambah literatur di bidang ekonomi sehingga dapat digunakan sebagai sumber belajar atau bacaan bagi mahasiswa lainnya.

b. Bagi Dinas Perikanan Tulungagung

Tulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak Dinas Perikanan serta pihak yang terkait dalam rangka mengembangkan usaha budidaya ikan melalui program SEHATKAN.

c. Bagi Ilmuan

Diharapkan mampu memberikan khazanah keilmuan untuk dikaji lebih dalam sehingga mampu dikembangkan oleh peneliti selanjutnya.

E. PENEKASAN ISTILAH

1. Definisi Konseptual

a. Akses adalah jalan masuk.¹⁴

b. Pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.¹⁵

Sedangkan pembiayaan secara luas, berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan.¹⁶

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2012), hal.30

¹⁵ *Ibid.*, hal.187

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN), hal.304

- c. Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.¹⁷ Sedangkan menurut Chandler, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya.¹⁸
- d. Pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan, maupun pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus ke sasaran yang dikehendaki.¹⁹

Usaha adalah kegiatan di bidang perdagangan dengan maksud mencari untung.²⁰

Pengembangan usaha adalah tanggung jawab setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan kedepan, motivasi dan kreativitas. Jika hal ini dapat dilakukan oleh setiap wirausaha, maka besarlah harapan untuk dapat menjadikan usaha yang semula kecil menjadi skala menengah bahkan menjadi skala menengah bahkan menjadi sebuah usaha besar.²¹

¹⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2012), hal.1340

¹⁸ Husein Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategik: Cara Mudah Meneliti Masalah-masalah Manajemen Strategik untuk Skripsi, Tesis, dan Praktik Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal.16

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2012), hal.662

²⁰ *Ibid.*, hal.1538

²¹ AnoragaPandji, *Pengantar Bisnis dalam Era Globalisasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal.66

e. Akuakultur adalah pembudidayaan air sehingga menghasilkan (ikan dsb).²² Sedangkan merujuk pada FAO, menjelaskan bahwa akuakultur merupakan bentuk intervensi manusia dalam pemeliharaan organisme akuatik (ikan, moluska, krustacea, dan tanaman air) untuk meningkatkan produksi.²³

2. Definisi Operasional

Secara operasional penelitian yang dibuat oleh penulis ini akan melakukan penelitian tentang penerapan peranan akses pembiayaan melalui program SEHATKAN oleh Dinas Perikanan Tulungagung. Mengingat pentingnya akses pembiayaan dalam meningkatkan usaha budidaya ikan terutama dalam meningkatkan produksi perikanan. Dalam hal ini peneliti mencari data-data dan langsung terjun ke lapangan secara langsung untuk mengetahui seberapa besar program itu berperperan dalam fasilitasi dana dan diterapkan oleh masyarakat.

F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah yang menjadi objek penelitian, dan alasan diangkatnya judul tersebut. Dan secara berturut-turut membahas rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan definisi operasional terkait Peranan

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2012), hal.32

²³ Arif Sujoko, *Analisis Investasi untuk Akuakultur*, (Surabaya: Ikatan Alumni Sekolah Perikanan, 2017), hal.2

Akses Pembiayaan Melalui Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (SEHATKAN) Dalam Strategi Pengembangan Usaha Akuakultur Budidaya Ikan Oleh Dinas Perikanan Tulungagung.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini digunakan landasan atau dasar dari penulisan skripsi, kajian penelitian yang relevan, kerangka konseptual.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, serta tahap-tahap penelitian untuk merancang sistem yang dilakukan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan hasil dan paparan data yang berkaitan dengan judul skripsi, diperoleh dengan menggunakan metode-metode penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan tentang penelaahan lebih dalam terkait data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan.

BAB VI PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari penulisan yang akan menunjukkan pokok-pokok penting dari keseluruhan pembahasan ini. Bagian ini

menunjukkan jawaban pada bagian permasalahan diatas yang berisi kesimpulan dan saran.